









SOP JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI

	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS 1B Jalan Firdaus H. Rais No. 3 Telepon. 0561 - 633360 Faximile. 0561- 6300567 Website : www.pn-singkawang.go.id Email : pn.singkawang@gmail.com	Nomor : W17.U2/01/PM-SOP/JS/2017
	Tanggal Pembuatan : 24 Januari 2017	Tanggal Revisi : 02 Oktober 2017
	Tanggal Efektif : 02	Disahkan Oleh : 05 Oktober 2017
	S.O.P PEMANGGILAN SIDANG PERKARA PERDATA	
	Dasar Hukum: - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 - Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 - RBg (<i>Rechtreglement voor de Buitengeweste</i>) Keterkaitan: Peringatan Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai	Kualifikasi Pelaksana: - S2 – Hukum - S1 - Hukum Peralatan / Perlengkapan: -

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		HKM	KASIR	JS/JSP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penetapan hari sidang				Penetapan hakim		
2	Pengetikan relas panggilan kepada pihak yang berperkara (gugatan) dan Pemohon (permohonan) dan untuk delegasi kepada para pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan tersebut				Laptop / Komputer Salinan surat gugatan / permohonan	30 menit	Relas panggilan
3	Penandatanganan dan pengecapan relas panggilan sebelum melaksanakan tugas				Relas Panggilan	15 menit	Relas panggilan di tandatangani
4	Pengajuan permintaan biaya panggilan sidang				Relas Panggilan	15 menit	Biaya panggilan diterima
5	Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak/pemohon dan kepada tergugat diserahkan Salinan gugatan (untuk panggilan pertama) atau melalui lurah setempat jika para pihak tidak berada di tempat				Relas Panggilan dan Salinan Gugatan	2 Hari	Relas panggilan diterima para pihak

6	Menyerahkan hasil relas panggilan kepada Panitera Pengganti untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara.				Hasil Relas Panggilan	15 menit	Relas panggilan diterima oleh Panitera Pengganti
---	---	---	--	--	-----------------------	----------	--



**PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
KELAS 1B**

Jalan Firdaus H. Rais No. 3
Telepon. 0561 - 633360
Faximile. 0561- 6300567
Website : www.pn-singkawang.go.id
Email : pn.singkawang@gmail.com

Nomor	:	W17.U2/02/PM-SOP/JS/2017
Tanggal Pembuatan	:	24 Januari 2017
Tanggal Revisi	:	02 Oktober 2017
Tanggal Efektif	:	02
Disahkan Oleh	:	05 Oktober 2017

**S.O.P PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN ATAU PUTUSAN
PERKARA PERDATA**

Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
- RBg (*Rechtreglement voor de Buitengeweste*)

Keterkaitan:

Peringatan

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai



Kualifikasi Pelaksana:

- S2 – Hukum
- S1 - Hukum

Peralatan / Perlengkapan:

-

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		HKM	KASIR	JS/JSP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyerahan Penetapan/ putusan hakim tingkat pertama/banding/kasasi/ peninjauan kembali (PK)				Penetapan/ putusan hakim tingkat pertama/banding/ kasasi/ peninjauan kembali (PK)		
2	Pengetikan relas pemberitahuan isi penetapan / putusan kepada para pihak dan untuk delegasi kepada pihak yang berada diluar wilayah hukum pengadilan tersebut				Laptop / Komputer Isi penetapan/ putusan	30 menit	Relas pemberitahuan
3	Penandatanganan dan pengecapan relas pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas				Relas Pemberitahuan	15 menit	Relas pemberitahuan
4	Pengajuan biaya pemberitahuan Penetapan/ putusan hakim tingkat pertama/banding/kasasi/ peninjauan kembali (PK)			 	Relas Pemberitahuan	15 menit	Biaya pemberitahuan diterima

5	Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak/pemohon dan kepada tergugat diserahkan Salinan gugatan (untuk panggilan pertama) atau melalui lurah setempat jika para pihak tidak berada di tempat				Relas Panggilan dan Salinan Gugatan	2 Hari	Relas panggilan diterima para pihak
6	Menyerahkan hasil relas panggilan kepada Panitera Pengganti untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara.				Hasil Relas Panggilan	15 menit	Relas panggilan diterima oleh Panitera Pengganti



**PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
KELAS 1B**

Jalan Firdaus H. Rais No. 3
Telepon. 0561 - 633360
Faximile. 0561- 6300567
Website : www.pn-singkawang.go.id
Email : pn.singkawang@gmail.com

Nomor	:	W17.U2/03/PM-SOP/JS/2017
Tanggal Pembuatan	:	24 Januari 2017
Tanggal Revisi	:	02 Oktober 2017
Tanggal Efektif	:	02
Disahkan Oleh	:	05 Oktober 2017

S.O.P PEMANGGILAN SIDANG PERKARA PIDANA

Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
- RBg (*Rechtreglement voor de Buitengeweste*)

Keterkaitan:

Peringatan
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

Kualifikasi Pelaksana:

- S2 – Hukum
- S1 - Hukum

Peralatan / Perlengkapan:

-

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		PAN PID	JS	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyerahan Putusan hakim tingkat pertama /banding/ Kasasi / peninjauan kembali (PK)			Penetapan hakim		
2	Pengetikan relas pemberitahuan isi putusan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/terpidana untuk delegasi kepada pihak yang berada diluar wilayah hukum pengadilan tersebut			Laptop / Komputer Salinan surat gugatan / permohonan	30 menit	Relas panggilan
3	Penandatanganan dan pengecapan relas pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas			Relas Panggilan	15 menit	Relas panggilan di tandatangani
4	Melaksanakan pemberitahuan isi putusan hakim tingkat pertama / banding / kasasi / peninjauan kembali (PK) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/terpidana atau melalui lurah setempat jika Terdakwa/terpidana tidak berada di tempat			Relas pemberitahuan	2 Hari	Penuntut Umum dan terdakwa/terpidana menerima relas pemberitahuan putusan
5	Menyerahkan hasil relas pemberitahuan kepada panitera muda pidana untuk kelengkapan berkas			Hasil relas	15 menit	Relas pemberitahuan diterima Panitera Muda Pidana



**PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
KELAS 1B**

Jalan Firdaus H. Rais No. 3
Telepon. 0561 - 633360
Faximile. 0561- 6300567
Website : www.pn-singkawang.go.id
Email : pn.singkawang@gmail.com

Nomor	:	W17.U2/04/PM-SOP/JS/2017
Tanggal Pembuatan	:	24 Januari 2017
Tanggal Revisi	:	02 Oktober 2017
Tanggal Efektif	:	02
Disahkan Oleh	:	05 Oktober 2017

**S.O.P PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING, KASASI, PK
PERDATA**

<p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 - Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 - RBg (<i>Rechtreglement voor de Buitengeweste</i>) <p>Keterkaitan:</p> <p>Peringatan Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S2 – Hukum - S1 - Hukum <p>Peralatan / Perlengkapan:</p> <p>-</p>
--	--

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PAN PDT	KASIR	JS/JSP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyerahan Akta pernyataan banding/ kasasi / pk				Akta pernyataan banding / kasasi / pk		
2	Melaksanakan Pengetikan relas pemberitahuan pernyataan banding kasasi dan pk kepada para pihak dan untuk delegasi kepada pihak yang berada diluar wilayah hukum pengadilan tersebut				Laptop / Komputer / Akta pernyataan banding / kasasi / pk	30 menit	Relas pemberitahuan pernyataan banding / kasasi / pk
3	Penandatanganan relas pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas				Relas pemberitahuan pernyataan banding/ kasasi / pk	15 menit	Relas pemberitahuan pernyataan banding / kasasi / pk ditandatangani
4	Pengajuan biaya pemberitahuan pernyataan banding/ kasasi / pk				Relas pemberitahuan	15 menit	Biaya pemberitahuan diterima
5	Melaksanakan pemberitahuan pernyataan banding / kasasi / pk kepada terbanding / termohon kasasi / termohon PK atau melalui lurah setempat jika terbanding/termohon kasasi/termohon PK tidak berada di tempat				Relas pemberitahuan pernyataan banding / kasasi / pk	2 Hari	Para pihak menerima relas pemberitahuan
6	Menyerahkan hasil relas pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata				Relas pemberitahuan pernyataan banding / kasasi / pk	15 menit	Relas pemberitahuan diterima Panitera Muda Perdata



**PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
KELAS 1B**

Jalan Firdaus H. Rais No. 3
Telepon. 0561 - 633360
Faximile. 0561- 6300567
Website : www.pn-singkawang.go.id
Email : pn.singkawang@gmail.com

Nomor	:	W17.U2/05/PM-SOP/JS/2017
Tanggal Pembuatan	:	24 Januari 2017
Tanggal Revisi	:	02 Oktober 2017
Tanggal Efektif	:	02
Disahkan Oleh	:	05 Oktober 2017

**S.O.P PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING, KASASI, PK
PIDANA**

Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
- RBg (*Rechtreglement voor de Buitengeweste*)

Keterkaitan:

Peringatan
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

Kualifikasi Pelaksana:

- S2 – Hukum
- S1 - Hukum

Peralatan / Perlengkapan:

-

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		PAN PID	JS	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyerahan Akta pernyataan banding/ kasasi / pk			Akta pernyataan banding / kasasi / pk		
2	Melaksanakan Pengetikan relas pemberitahuan pernyataan banding kasasi dan pk kepada Penuntut Umum / Terdakwa / Terpidana dan untuk delegasi kepada Terdakwa yang berada diluar wilayah hukum pengadilan tersebut			Laptop / Komputer Akta pernyataan banding / kasasi / pk	30 menit	Relas pemberitahuan pernyataan banding / kasasi / pk
3	Penandatanganan dan pengecapan relas pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas			Relas pemberitahuan pernyataan banding / kasasi / pk	15 menit	Relas pemberitahuan pernyataan banding / kasasi / pk ditandatangani
4	Melaksanakan pemberitahuan pernyataan banding/ kasasi / pk kepada Penuntut Umum / Terdakwa / Terpidana atau melalui Lurah setempat jika Terdakwa / Terpidana tidak berada di tempat			Relas pemberitahuan pernyataan banding / kasasi / pk	2 Hari	Penuntut Umum / Terdakwa/ Terpidana menerima relas pemberitahuan
5	Menyerahkan hasil relas pemberitahuan kepada panitera muda pidana untuk kelengkapan berkas			Relas pemberitahuan pernyataan banding / kasasi / pk	15 menit	Relas pemberitahuan diterima kepaniteraan Muda Pidana
6	Menyerahkan hasil relas pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata			Relas pemberitahuan pernyataan banding / kasasi / pk	15 menit	Relas pemberitahuan diterima Panitera Muda Perdata



**PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
KELAS 1B**

Jalan Firdaus H. Rais No. 3
Telepon. 0561 - 633360
Faximile. 0561- 6300567
Website : www.pn-singkawang.go.id
Email : pn.singkawang@gmail.com

Nomor	:	W17.U2/06/PM-SOP/JS/2017
Tanggal Pembuatan	:	24 Januari 2017
Tanggal Revisi	:	02 Oktober 2017
Tanggal Efektif	:	02
Disahkan Oleh	:	05 Oktober 2017

**S.O.P PEMBERITAHUAN PERNYATAAN MEMORI BANDING,
KASASI, PK PERDATA**

Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
- RBg (*Rechtreglement voor de Buitengeweste*)

Keterkaitan:

Peringatan
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai






Kualifikasi Pelaksana:

- S2 – Hukum
- S1 - Hukum

Peralatan / Perlengkapan:

-

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PAN PDT	KASIR	JS/JSP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyerahan Akta Memori Banding/Kasasi/P K				Akta Memori Banding / Kasasi / PK		
2	Melaksanakan Pengetikan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding / kasasi / pk				Laptop / Komputer Akta Memori Banding / Kasasi / PK	30 menit	Relas pemberitahuan
3	Penandatanganan dan pengecapan relas pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas				Relas pemberitahuan	15 menit	Relas pemberitahuan memori banding di tanda tangani
4	Pengajuan biaya pemberitahuan memori banding/ kasasi / pk				Relas pemberitahuan	15 menit	Biaya pemberitahuandi terima
5	Melaksanakan pemberitahuan memori banding / kasasi / pk kepada terbanding / termohon kasasi / termohon PK atau melalui lurah setempat jika terbanding / termohon kasasi / termohon PK tidak berada di tempat				Relas pemberitahuan penyerahan memori banding / kasasi / pk	2 Hari	Para pihak menerima relas pemberitahuan
6	Menyerahkan hasil relas pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata				Relas pemberitahuan memori banding/ kasasi / pk	15 menit	Relas pemberitahuandi terima Panitera Muda Perdata

	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS 1B Jalan Firdaus H. Rais No. 3 Telepon. 0561 - 633360 Faximile. 0561- 6300567 Website : www.pn-singkawang.go.id Email : pn.singkawang@gmail.com	Nomor	:	W17.U2/07/PM-SOP/JS/2017		
		Tanggal Pembuatan	:	24 Januari 2017		
		Tanggal Revisi	:	02 Oktober 2017		
		Tanggal Efektif	:	02		
		Disahkan Oleh	:	05 Oktober 2017		
S.O.P PEMBERITAHUAN PERNYATAAN MEMORI BANDING, KASASI, PK PIDANA						
Dasar Hukum: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 - Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 - RBg (<i>Rechtreglement voor de Buitengeweste</i>) Keterkaitan: Peringatan Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai		Kualifikasi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - S2 – Hukum - S1 - Hukum Peralatan / Perlengkapan: <ul style="list-style-type: none"> - 				
No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		PAN PID	JS	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyerahan Akta memori pernyataan banding / kasasi / pk			Akta memori banding/ kasasi / PK		
2	Melaksanakan Pengetikan relas pemberitahuan memori banding kasasi dan PK kepada Penuntut Umum / Terdakwa / Terpidana dan untuk delegasi kepada Terdakwa / Terpidana yang berada di luar wilayah hukum pengadilan tersebut			Laptop / Komputer Akta memori banding / kasasi / PK	30 menit	Relas pemberitahuan memori banding / kasasi /PK
3	Penandatanganan dan pengecapan relas pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas			Relas pemberitahuan memori banding / kasasi / PK	15 menit	Relas pemberitahuan memori banding / kasasi / PK ditandatangani
4	Melaksanakan pemberitahuan dan penyerahan memori banding / kasasi / PK kepada Penuntut Umum / Terdakwa / Terpidana atau melalui lurah setempat jika Terdakwa / Terpidana tidak berada di tempat			Relas pemberitahuan memori banding / kasasi / PK	2 Hari	Penuntut Umum / Terdakwa / Terpidana menerima relas pemberitahuan
5	Menyerahkan hasil relas pemberitahuan kepada panitera muda pidana untuk kelengkapan berkas			Relas pemberitahuan memori banding/ kasasi / PK	15 menit	Relas pemberitahuan diterima Panitera Muda Pidana



**PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
KELAS 1B**

Jalan Firdaus H. Rais No. 3
Telepon. 0561 - 633360
Faximile. 0561- 6300567
Website : www.pn-singkawang.go.id
Email : pn.singkawang@gmail.com

Nomor	:	W17.U2/08/PM-SOP/JS/2017
Tanggal Pembuatan	:	24 Januari 2017
Tanggal Revisi	:	02 Oktober 2017
Tanggal Efektif	:	02
Disahkan Oleh	:	05 Oktober 2017

**S.O.P PEMBERITAHUAN PERNYATAAN KONTRA MEMORI
BANDING, KASASI, PK PERDATA**

Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
- RBg (*Rechtreglement voor de Buitengeweste*)

Keterkaitan:

Peringatan

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

Kualifikasi Pelaksana:

- S2 – Hukum
- S1 - Hukum

Peralatan / Perlengkapan:

-

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PAN PDT	KASIR	JS/JSP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyerahan Akta Kontra Memori Banding / Kasasi / PK				Akta Kontra Memori Banding / Kasasi / PK		
2	Melaksanakan Pengetikan relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding / kasasi / PK				Laptop / Komputer Akta Kontra Memori Banding / Kasasi / PK	30 menit	Relas pemberitahuan kontra memori banding
3	Penandatanganan dan pengecapan relas pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas				Relas pemberitahuan	15 menit	Relas pemberitahuan kontra memori banding ditandatangani
4	Pengajuan biaya pemberitahuan kontra memori banding / kasasi / PK				Relas pemberitahuan	15 menit	Biaya pemberitahuandi terima
5	Melaksanakan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding / kasasi / PK kepada pembanding / pemohon kasasi / pemohon PK atau melalui lurah setempat jika pembanding / pemohon kasasi / pemohon PK tidak berada di tempat				Relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding/ kasasi / pk Surattugas	2 Hari	Para pihak menerima relas pemberitahuan
6	Menyerahkan hasil relas pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata				Relas pemberitahuan memori banding / kasasi / PK	15 menit	Relas pemberitahuan diterima Panitera Muda Perdata



**PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
KELAS 1B**

Jalan Firdaus H. Rais No. 3
Telepon. 0561 - 633360
Faximile. 0561- 6300567
Website : www.pn-singkawang.go.id
Email : pn.singkawang@gmail.com

Nomor	:	W17.U2/09/PM-SOP/JS/2017
Tanggal Pembuatan	:	24 Januari 2017
Tanggal Revisi	:	02 Oktober 2017
Tanggal Efektif	:	02
Disahkan Oleh	:	05 Oktober 2017

**S.O.P PEMBERITAHUAN PERNYATAAN KONTRA MEMORI
BANDING, KASASI, PK PIDANA**

Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
- RBg (*Rechtreglement voor de Buitengeweste*)

Keterkaitan:

Peringatan
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

Kualifikasi Pelaksana:

- S2 – Hukum
- S1 - Hukum

Peralatan / Perlengkapan:

-

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		PAN PID	JS	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyerahan Akta kontra memori pernyataan banding/ kasasi / pk			Akta kontra memori banding/ kasasi / pk		
2	Melaksanakan Pengetikan relas pemberitahuan kontra memori banding kasasi dan pk kepada Penuntut Umum / Terdakwa / Terpidana dan untuk delegasi kepada pihak yang berada diluar wilayah hukum pengadilan tersebut			Laptop/Komputer Akta kontra memori banding/ kasasi / pk	1 jam	Relas pemberitahuan memori banding / kasasi/ pk
3	Penandatanganan dan pengecapan relas pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas			Relas pemberitahuan memori banding/ kasasi / pk	15 menit	Relas pemberitahuan kontra memori banding / kasasi/ pk ditandatangani
4	Melaksanakan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding/ kasasi / pk kepada Penuntut Umum / Terdakwa / Terpidana atau melalui lurah setempat jika Terdakwa/Terpidana tidak berada di tempat			Relas pemberitahuan kontra memori banding/ kasasi / pk	2 Hari	Penuntut Umum / Terdakwa / Terpidana menerima relas pemberitahuan
5	Menyerahkan hasil relas pemberitahuan kepada panitera muda pidana untuk kelengkapan berkas			Relas pemberitahuan memori banding/ kasasi / pk	15 menit	Relas pemberitahuan diterima kepaniteraan Muda Pidana



**PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
KELAS 1B**

Jalan Firdaus H. Rais No. 3
Telepon. 0561 - 633360
Faximile. 0561- 6300567
Website : www.pn-singkawang.go.id
Email : pn.singkawang@gmail.com

Nomor	:	W17.U2/10/PM-SOP/JS/2017
Tanggal Pembuatan	:	24 Januari 2017
Tanggal Revisi	:	02 Oktober 2017
Tanggal Efektif	:	02
Disahkan Oleh	:	05 Oktober 2017

**S.O.P PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA
(INZAGE) BANDING, KASASI PERKARA PERDATA**

Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
- RBg (*Rechtreglement voor de Buitengeweste*)

Keterkaitan:

Peringatan

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

Kualifikasi Pelaksana:

- S2 – Hukum
- S1 - Hukum

Peralatan / Perlengkapan:

-

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PAN PDT	KASIR	JS/JSP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemberitahuan memeriksa berkas (INZAGE)				Penetapan/penunjuk anjurusita		
2	Melaksanakan Pengetikan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding / kasasi				Laptop / Komputer	30 menit	Relas pemberitahuan memeriksa berkas (INZAGE)
3	Penandatanganan dan pengecapan relas pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas				Relas pemberitahuan	15 menit	Relas pemberitahuan memeriksa berkas (INZAGE)
4	Pengajuan biaya pemberitahuan kontra memori banding / kasasi / PK				Relas pemberitahuan	15 menit	Biaya pemberitahuandi terima
5	Melaksanakan pemberitahuan memeriksa berkas kepada para pihak atau melalui lurah setempat jika para pihak tidak berada di tempat				Relas pemberitahuanpenyerahan memeriksa berkas banding / kasasi	2 Hari	Relas pemberitahuan diterima para pihak
6	Menyerahkan hasil relas pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata				Relas pemberitahuanmemeriksa berkas banding / kasasi	15 menit	Relas pemberitahuan diterima Panitera Muda Perdata



**PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
KELAS 1B**

Jalan Firdaus H. Rais No. 3
Telepon. 0561 - 633360
Faximile. 0561- 6300567
Website : www.pn-singkawang.go.id
Email : pn.singkawang@gmail.com

Nomor	:	W17.U2/11/PM-SOP/JS/2017
Tanggal Pembuatan	:	24 Januari 2017
Tanggal Revisi	:	02 Oktober 2017
Tanggal Efektif	:	02
Disahkan Oleh	:	05 Oktober 2017

**S.O.P PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA
(INZAGE) BANDING, KASASI PERKARA PIDANA**

Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
- RBg (*Rechtreglement voor de Buitengeweste*)

Keterkaitan:

Peringatan

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

Kualifikasi Pelaksana:

- S2 – Hukum
- S1 - Hukum

Peralatan / Perlengkapan:

-

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		PAN PID	JS	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemberitahuan memeriksa berkas (INZAGE)			Penetapan / penunjukan jurusita		
2	Melaksanakan Pengetikan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding / kasasi			Laptop / Komputer	30 menit	Relas pemberitahuan memeriksa berkas (INZAGE)
3	Penandatanganan dan pengecapan relas pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas			Relas pemberitahuan	15 menit	Relas pemberitahuan memeriksa berkas (INZAGE)
4	Melaksanakan pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum / Terdakwa / Terpidana atau melalui lurah setempat jika Terdakwa/Terpidana tidak berada di tempat			Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding / kasasi	2 Hari	Penuntut Umum / Terdakwa/ Terpidana menerima relas pemberitahuan
5	Menyerahkan hasil relas pemberitahuan kepada Panitera Muda Pidana			Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding / kasasi	15 menit	Relas pemberitahuan di terima Panitera Muda Pidana



**PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
KELAS 1B**

Jalan Firdaus H. Rais No. 3
Telepon. 0561 - 633360
Faximile. 0561- 6300567
Website : www.pn-singkawang.go.id
Email : pn.singkawang@gmail.com

Nomor	:	W17.U2/12/PM-SOP/JS/2017
Tanggal Pembuatan	:	24 Januari 2017
Tanggal Revisi	:	02 Oktober 2017
Tanggal Efektif	:	02
Disahkan Oleh	:	05 Oktober 2017

S.O.P RISALAH PANGGILAN TEGURAN / ANMANING

Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
- RBg (*Rechtreglement voor de Buitengeweste*)

Keterkaitan:

Peringatan
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

Kualifikasi Pelaksana:

- S2 – Hukum
- S1 - Hukum

Peralatan / Perlengkapan:

-

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PAN PDT	KASIR	JS/JSP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penetapan waktu aanmaning				Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
2	Melaksanakan Pengetikan relas panggilan aanmaning				Penetapan penunjukan jurusita		
3	Penandatanganan dan pengecapan relas panggilan				Laptop/Komputer	30 menit	Relas panggilan aanmaning
4	Pengajuan biaya pemberitahuan aanmaning				Berkas panggilan aanmaning	15 menit	Relas panggilan aanmaning
5	Melaksanakan panggilan aanmaning ke pemohon eksekusi dan teraanmaning atau melalui lurah setempat jika pemohon eksekusi dan teraanmaning tidak berada di tempat				Relas panggilan	15 menit	Biaya pemberitahuan diterima
6	Menyerahkan hasil panggilan tegoran anmaning kepada Panitera Muda Perdata				Relas panggilan anmaning	2 Hari	Panggilan anmaning dilaksanakan



**PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
KELAS 1B**

Jalan Firdaus H. Rais No. 3
Telepon. 0561 - 633360
Faximile. 0561- 6300567
Website : www.pn-singkawang.go.id
Email : pn.singkawang@gmail.com

Nomor	:	W17.U2/13/PM-SOP/JS/2017
Tanggal Pembuatan	:	24 Januari 2017
Tanggal Revisi	:	02 Oktober 2017
Tanggal Efektif	:	02
Disahkan Oleh	:	05 Oktober 2017

**S.O.P PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM PERKARA PRA
PERADILAN PIDANA**

Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
- RBg (*Rechtreglement voor de Buitengeweste*)

Keterkaitan:

Peringatan
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

Kualifikasi Pelaksana:

- S2 – Hukum
- S1 - Hukum

Peralatan / Perlengkapan:

-

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		PAN PID	JS	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7
1	Penetapan hari sidang			Penetapan hakim		
2	Pengetikan relas panggilan kepada para Pemohon/Termohon PraPeradilan Pidana, termasuk untuk delegasi kepada para pihak yang berada diluar wilayah hukum pengadilan tersebut			Laptop / Komputer	30 menit	Relas panggilan
3	Penandatanganan dan pengecapan relas panggilan sebelum melaksanakan tugas			RelasPanggilan	15 menit	Relas panggilan ditandatangani
4	Melaksanakan pemanggilan kepada para Pemohon/ Termohon PraPeradilan atau melalui lurah untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.			Relas Panggilan Salinan Permohonan PraPeradilan	2 Hari	Relas Panggilan diterima Pemohon dan Termohon PraPeradilan
5	Menyerahkan hasil relas panggilan kepada Panitera Muda Pidana untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara			Hasil Panggilan Relas	15 menit	Relas panggilan diterima oleh Panitera Muda Pidana



**PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
KELAS 1B**



Jalan Firdaus H. Rais No. 3
Telepon. 0561 - 633360
Faximile. 0561- 6300567
Website : www.pn-singkawang.go.id
Email : pn.singkawang@gmail.com

Nomor	:	W17.U2/14/PM-SOP/JS/2017
Tanggal Pembuatan	:	24 Januari 2017
Tanggal Revisi	:	02 Oktober 2017
Tanggal Efektif	:	02
Disahkan Oleh	:	05 Oktober 2017

**S.O.P PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DARI PN LAIN
(DELEGASI MASUK)**

<p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 - Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 - RBg (<i>Rechtreglement voor de Buitengeweste</i>) <p>Keterkaitan:</p> <p>Peringatan Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S2 – Hukum - S1 - Hukum <p>Peralatan / Perlengkapan:</p> <p>-</p>
--	--

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		UMUM	KPN	PAN	PAN PDT	KOOR DELEGASI	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Surat mohon bantuan panggilan/pemberitahuan dari PN lain yang masuk melalui Bagian Umum						Surat masuk	30 menit	Surat masuk
2	Dari bagian umum dimintakan disposisi Ketua Pengadilan						Disposisi surat	30 menit	Disposisi surat
3	Kemudian diteruskan ke Panitera						Disposisi surat	15 menit	Disposisi surat
4	Panitera mendisposisikan ke Panmud Perdata						Disposisi surat	15 menit	Disposisi surat
5	Panmud Perdata meyerahkan surat delegasi panggilan / pemberitahuan ke koordinator delegasi						Meneruskan surat delegasi	15 menit	Penunjukan JS/JSP
6	Pengetikan Relas panggilan / pemberitahuan delegasi untuk disampaikan kepada para pihak						Laptop/ Komputer	15 menit	Relas panggilan / pemberitahuan
7	Melaksanakan panggilan / pemberitahuan delegasi kepada para pihak pada alamat sesuai yang tercantum						Relas panggilan / pemberitahuan	1 hari	

	<p>pada permintaan panggilan / pemberitahuan delegasi dan jika pihak yang dipanggil tidak ada di tempat maka panggilan /pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah setempat untu di sampaikan kepada yang bersangkutan</p>									
8	<p>Mengetik surat pengantar pengiriman relas panggilan / pemberitahuan delegasi permohonan / tagihan biaya dan meminta tanda tangan Panitera dan pemberian nomor surat keluar melalui bagian umum</p>							Laptop Komputer /	15 menit	Surat Pengantar
9	<p>Mengirimkan relas ke Pengadilan Negeri pengaju delegasi panggilan / pemberitahuan (email dan Pos)</p>							Laptop Komputer /	15 menit	Surat Pengantar



**PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
KELAS 1B**

Jalan Firdaus H. Rais No. 3
Telepon. 0561 - 633360
Faximile. 0561- 6300567
Website : www.pn-singkawang.go.id
Email : pn.singkawang@gmail.com

Nomor	:	W17.U2/15/PM-SOP/JS/2017
Tanggal Pembuatan	:	24 Januari 2017
Tanggal Revisi	:	02 Oktober 2017
Tanggal Efektif	:	02
Disahkan Oleh	:	05 Oktober 2017

**S.O.P PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DARI PN LAIN
(DELEGASI KELUAR)**

Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
- RBg (*Rechtreglement voor de Buitengeweste*)

Keterkaitan:

Peringatan

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

Kualifikasi Pelaksana:

- S2 – Hukum
- S1 - Hukum

Peralatan / Perlengkapan:

-

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		UMUM	PAN	PAN PDT	KOOR DELEGASI	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Panmud Perdata menyerahkan penetapan hari sidang, akta banding, memori banding, inzage banding, kasasi, memori kasasi, inzage kasasi, pk, Putusan PN, Putusan Banding, Putusan Kasasi dan Putusan PK yang akan dimintakan bantuan ke PN lain					penetapan hari sidang, akta banding, memori banding, inzage banding, kasasi, memori kasasi, inzage kasasi, pk, Putusan PN, Putusan Banding, Putusan Kasasi dan Putusan PK	15 menit	penetapan hari sidang, akta banding, memori banding, inzage banding, kasasi, memori kasasi, inzage kasasi, pk, Putusan PN, Putusan Banding, Putusan Kasasi dan Putusan PK
2	Mengetik surat pengantar permohonan bantuan panggilan / pemberitahuan upaya hukum atau pemberitahuan putusan ke PN lain					Laptop / PC	15 menit	Surat Permohonan Delegasi
3	Kemudian diteruskan ke Panitera untuk di tanda tangani						15 menit	Surat Permohonan Delegasi Yang sudah ditandatangani
4	Mengirimkan surat permohonan delegasi ke Pengadilan Negeri yang di tuju (email dan Pos)						15 menit	